

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

KPT KPU KOTA BANJARBARU NOMOR 56 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Perda Kota Banjarbaru No. 6 Tahun 2014; Kpt KPU No.1621 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 November 2023.
 - Lampiran 1 halaman.